



PUTUSAN

Nomor 1374/Pdt.G/2013/PA.Kdl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta (TKW di Hongkong), tempat tinggal di Kabupaten Kendal, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya FARINA RETNANINGRUM, SH dan REKAN , Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta no. 178 Kendal, berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Juni 2013 yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Kendal, nomor : 809/VII/2013/PA.Kdl, tanggal 04 Juli 2013 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama , pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 04 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, dengan register perkara Nomor 1374/Pdt.G/2013/PA.Kdl., telah mengajukan permohonan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dali pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Desember 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal, namun pada tanggal 14 Nopember 2012 telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kendal , Nomor: Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kendal , tanggal 14 Nopember 2012, dengan akta cerai Nomor: 2112/AC/2012/PA.KDL;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, pada tanggal 14 Nopember 2012 telah putus karena perceraian , sebagaimana bunyi Putusan Pengadilan Agama Kendal tanggal 14 Nopember 2012 No. 0876/Pdt.G/2012/PA. Kendal;-----
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dikaruniai anak seorang umur 17 tahun;-----
4. Bahwa pada saat Penggugat menjadi istri Tergugat , Penggugat bekerja di Singapore 4 tahun dan Hongkong dari tahun 2002 sampai dengan sekarang tahun 2013 –sekitar 11 tahun – dan sudah 4 kali pulang ke Indonesia;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama/gono gini berupa :
 - 5.1. Sebidang tanah pekarangan /darat tercatat dalam Buku C Desa N0.18 Persil I , Kelas DI , luas =+ 324 M2 , SHM No. 178 An. Moch Arjanto suami



Penggugat yang terletak di RT .01/RW 01 Kelurahan Jetis Kecamatan Kota

Kendal , Kabupaten Kendal dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Tanah milik Sri Par/ Abdul Rochid;

Sebelah Timur: Saluran air/jalan;

Sebelah Selatan : tanah milik Izar/Diati/ Rochatun ;

Sebelah Barat: tanah milik Makrus ; diatas tanah tersebut berdiri sebuah

bangunan Rumah berukuran =+6X12 M2 terdiri ; atap genting, dinding

tembok, kayu campuran jati dan Kalimantan , lantai keramik;

5.2. Sebidang Tanah pekarangan /darat pembelian dari Supaadun suami

Djamiatun tercatat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 440 atas nama Moh

Arjanto , gambar situasi tertanggal 10 September 2000 Nomor 10/

Bugangin/2000. Luas +-127 M2 yang terletak di RW.RT O2/01 Kelurahan

Bugangin Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal , dengan batas-batas

sebagai berikut:

Sebelah Utara: Tanah milik Kamsin;

Sebelah Timur : Saluran /jalan ;

Sebelah Selatan : jalan ;

Sebelah Barat: tanah milik Sukisman ;

Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan kios/took berukuran +-4x6 M2

terdiri dari atap genting , dinding tembok . kayu Kalimantan , lantai keramik

Bahwa untuk angka 5.1 dan 5.2 adalah merupakan obyek sengketa.

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai , harta gono gini tersebut pada

5.1

dan 5.2 telah dikuasai Tergugat dengan melawan hak ;



7. Bahwa oleh karena harta –harta tersebut diatas adalah harta gono gini , maka setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus , maka Penggugat berkeinginan agar harta –harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat , masing –masing mendapat separo bagian, akan tetapi Tergugat tidak memperbolehkan dan Tergugat ingin menguasai sendiri harta –harta tersebut dengan melawan hak, dengan demikian usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya tindakan dari Tergugat tersebut , maka Penggugat sangat dirugikan , oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kendal;
9. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan perkara ini dan untuk menjaga agar obyek sengketa tersebut di atas tidak dipindahtangankan kepada orang lain , maka Penggugat mohon agar harta –harta tersebut diatas diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag/cb)
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat , maka penggugat mohon agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, verzet , banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kendal terhadap obyek sengketa dalam perkara tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah bercerai secara sah dengan Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2012;



4. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang tersebut pada angka 5.1 dan 5.2 dalam surat gugatan ini adalah harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan , bahwa Tergugat telah menguasai obyek sengketa yang tersebut pada angka 5.1 dan angka 5.2 dalam surat gugat ini dengan melawan hak;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat , untuk menyerahkan separo bagian dari Obyek sengketa yang tersebut pada angka 5.1 dan 5.2 dalam surat gugat ini kepada Penggugat, dalam keadaan baik dan kosongdari segala pihak, jika perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum kepada kepada Tergugat untuk membeyar uang paksa/denda kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,00(Seratus ribu rupiah) Setiap harinya secara tunai dan nyata , akibat dari keterlambatan menyerahkan separo obyek sengketa terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu , walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan , sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat harta bersama dan menyelesaikan secara



kekeluargaan namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat dan dengan mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Domisili Nomor. 250/P/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blorok, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan masih berlaku oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi sah Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kendal Nomor :2112/AC/2012/PA.Kdl Tanggal 29 Nopember 2012, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Fokopi sah Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal nomor 178, tanggal 15 April 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi sah Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal nomor 440, tanggal 16 Oktober 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Kendal;



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi bekerja di Kelurahan Jetis dekat tempat kediaman mereka;
- Bahwa seatahu saksi dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Kendal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak, sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebidang tanah beserta bangunannya di RT.01, RW.01 Kelurahan Jetis yang sekarang dihuni oleh Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membeli sebidang tanah setelah mereka menikah dan telah dibangun sebuah rumah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, letak rumah sengketa itu di depan jalan Raya Jetis, sampingnya ada rosok milik siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Pernah Tergugat dipanggil ke balai Desa untuk menyelesaikan harta bersama tersebut, namun Tergugat tidak hadir;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Carik Kelurahan, Kabupaten Kendal;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai



aparat Kelurahan Bugangin;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah saksi menjadi Carik di Bugangin, namun mereka sudah bercerai;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah dulu bertempat tinggal di Kelurahan Jetis ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa satu buah kios di Kelurahan Bugangin yang sekarang dikuasai Tergugat (disewakan) oleh Tergugat.;

- Bahwa Setahu saksi , Penggugat membeli kios tersebut dengan hasil kerja Penggugat dari Luar Negeri;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;

3. Saksi III ,umur 48 tahun ,agama Islam , Pekerjaan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Kendal , tempat tinggal di Kota Semarang

, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<0101;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai satu bidang tanah beserta bangunan yang berada di Kelurahan Jetis dan satu buah Kios yang berada di Kelurahan Bugangin ;
- Bahwa setahu saksi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat diperoleh dari proses jual beli pada tanggal 15 April 2000 dan tanggal 16 April 2000;



Bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mengajukan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2013.

Bahwa atas permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Agama Kendal telah mengabulkan Permohonan sita tersebut sebagaimana penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1374/Pdt.G/2013/PA .Kdl tanggal 22 Oktober 2013 dan selanjutnya berdasarkan berita acara penyitaan pada tanggal 11 Oktober 2013 tanah tersebut telah dilaksanakan penetapan sita jaminan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal dan penyitaan tersebut telah dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa, kemudian Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan obyek sengketa berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Kendal ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 1992 secara agama Islam dan sekarang telah pernah bercerai serta Penggugat menyatakan selama perkawinan telah mempunyai harta bersama sampai sekarang belum pernah dibagi, oleh



karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mengadakan Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan, oleh karenanya dapat diputus dengan versteks;

Menimbang, bahwa pokok dalil Gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan pada posita angka 5.1 dan 5.2, untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak pernah datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah obyek sengketa pada angka 2 diatas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Jika terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil Gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1 berupa Keterangan Domisili Penggugat dan P.2 berupa Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat juga P.3 dan P.4 yang berupa Sertifikat hak milik tentang kepemilikan 2 obyek sengketa, serta bukti kesaksian 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: ROHYADI bin FANDHOLIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perum BPN Blok G nomor 10, Desa Langenharjo, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal; dan MOH SYAEFUDIN bin MOH. AMIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Carik Kelurahan Bugangin, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal dan Saksi dari Kantor BPN Kendal yang bernama WAHANA,SH Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami istri dan keduanya telah bercerai pada tahun 14 Nopember 2012;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan dan tanah yang diatasnya berdiri kios yang terletak di RT 01 /RW 01 Kelurahan Jetis dan di Kelurahan Bugangin RT 02/RW 01 Kecamatan Kota Kendal harta- harta tersebut dibeli pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah sama sekali oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti telah bercerai sejak 14 Nopember 2012;



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P'4 adalah fotokopi surat Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh 3orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangannya yang satu dengan yang lain saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 172 HIR dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian terhitung sejak 14 Nopember 2012 dan selama perkawinan telah memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada poin 2 yang kini menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat (discente) terhadap obyek sengketa pada angka 5.1 dan 5.2 , dimana kedua obyek tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa harta tersebut harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat dan hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah bercerai pada tanggal 14 Nopember 2012;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta berupa:

5.1. Sebidang tanah pekarangan /darat tercatat dalam Buku C Desa N0.18 Persil

I , Kelas DI , luas \approx 324 M2 , SHM No. 178 An. Moch Arjanto suami Penggugat yang terletak di RT .01/RW 01 Kelurahan Jetis Kecamatan Kota Kendal , Kabupaten Kendal dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Tanah milik Sri Par/ Abdul Rochid;

Sebelah Timur: Saluran air/jalan;

Sebelah Selatan : tanah milik Izar/Diati/ Rochatun ;

Sebelah Barat: tanah milik Makrus ; diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan Rumah berukuran \approx 6X12 M2 terdiri ; atap genting, dinding tembok, kayu campuran jati dan Kalimantan , lantai keramik;

5.2. Sebidang Tanah pekarangan /darat pembelian dari Supaadun suami

Djamiatun tercatat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 440 atas nama Moh Arjanto , gambar situasi tertanggal 10 September 2000 Nomor 10/ Bugangin/2000. Luas \approx +127 M2 yang terletak di RW.RT O2/01 Kelurahan Bugangin Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Tanah milik Kamsin;

Sebelah Timur : Saluran /jalan ;



Sebelah Selatan : jalan ;

Sebelah Barat: tanah milik Sukisman ;

Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan kios/took berukuran +-4x6 M2
terdiri dari atap genting , dinding tembok . kayu Kalimantan , lantai keramik

Bahwa untuk angka 5.1 dan 5.2 adalah merupakan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar obyek
sengketa sebagaimana tersebut pada angka 5.1 dan 5.2 , ditetapkan sebagai harta
bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing
suami istri mendapat bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian
untuk istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap harta –harta tersebut telah diletakkan sita
jaminan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka tuntutan Penggugat untuk dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta bersama dikuasai oleh
Tergugat, maka dengan adanya pembagian harta bersama tersebut dimana Penggugat
memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, sehingga sudah sepantasnya jika Tergugat
dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari oyek sengketa sebagaimana tersebut pada
poin 5.1 dan 5.2 kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura
obyek tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir.

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

3. Menyatakan bahwa, 2.1. Sebidang tanah pekarangan /darat tercatat dalam Buku C Desa N0.18 Persil I , Kelas DI , luas =+ 324 M2 , SHM No. 178 An. Moch Arjanto suami Penggugat yang terletak di RT .01/RW 01 Kelurahan Jetis Kecamatan Kota Kendal , Kabupaten Kendal dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Tanah milik Sri Par/ Abdul Rochid;

Sebelah Timur: Saluran air/jalan;

Sebelah Selatan : tanah milik Izar/Diati/ Rochatun ;

Sebelah Barat: tanah milik Makrus ; diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan Rumah berukuran =+6X12 M2 terdiri ; atap genting, dinding tembok, kayu campuran jati dan Kalimantan , lantai keramik;

2.2. Sebidang Tanah pekarangan /darat pembelian dari Supaadun suami Djamiatun tercatat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 440 atas nama Moh Arjanto , gambar situasi tertanggal 10 September 2000 Nomor 10/ Bugangin/2000. Luas +127 M2 yang terletak di RW.RT O2/01 Kelurahan Bugangin Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal , dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara: Tanah milik Kamsin;

Sebelah Timur : Saluran /jalan ;

Sebelah Selatan : jalan ;

Sebelah Barat: tanah milik Sukisman ;

Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan kios/took berukuran +-4x6 M2 terdiri dari atap genting , dinding tembok . kayu Kalimantan , lantai keramik yang tersebut angka 5.1 dan 5.2 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 5.1 dan 5.2 kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura obyek tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada Penggugat;

5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pada obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 M bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal yang terdiri dari Hj. NUR ROICHANAH, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. MOH SUHADAK, M.H., serta Drs. H. DZANURUSYAMSI, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. KHARIROTUN LATHIFATUN, SHI, sebagai panitera



Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MOH SUHADAK, M.H.

Hj. NUR ROICHANAH, S.H.

Drs. H. DZANURUSYAMSI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. KHARIROTUN LATHIFATUN, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. ,-
4. Biaya discente	: Rp. 600.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 86.000,

(delapan puluh enam ribu)